

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
No. 2193/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/IV/2022

PERBUATAN *SKIMMING* DIKAITKAN DENGAN SISTEM HUKUM
PIDANA INDONESIA

OLEH:

SARAYA ARSYA ARGIANI WARDANA

NPM: 6051801117

DOSEN PEMBIMBING

R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

No. 2193/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/IV/2022

ACT OF SKIMMING ASSOCIATED TO INDONESIAN CRIMINAL LAW
SYSTEM

OLEH:

SARAYA ARSYA ARGIANI WARDANA

NPM: 6051801117

DOSEN PEMBIMBING

R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan


Pembimbing

(R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

Bukti Persetujuan bahwa Pak Ismadi selaku dosen pembimbing saya telah menyetujui bahwa skripsi saya telah selesai direvisi dan dapat dikumpulkan ke Fakultas. Saya mengirim pesan pada tanggal 10 Agustus 2022.





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Saraya Arsyia Argiani Wardana
NPM : 6051801117

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ Perbuatan *Skimming* Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Pidana Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Agustus 2022
Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




(_____)
Saraya Arsyia Argiani Wardana
6051801117

ABSTRAK

Pencurian data bank nasabah menggunakan metode *skimming* adalah bentuk kejahatan baru. *Skimming* dilakukan untuk mengambil data dalam strip magnetik kartu ATM yang berupa nama, nomor kartu, tanggal kadaluarsa, kode verifikasi kartu, dan informasi mengenai nasabah. Data tersebut merupakan data rahasia milik nasabah yang dilindungi oleh bank. Namun, dengan adanya pencurian data dengan metode *skimming*, data yang tersimpan dalam kartu ATM dapat dengan mudah dijebol. Sehingga, dipandang perlu untuk menganalisis perbuatan *skimming* yang bertujuan untuk mencuri data yang tersimpan dalam sebuah sistem, yaitu kartu ATM, berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat permasalahan: apakah *skimming* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan apa saja bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada pelaku *skimming*. Permasalahan mengenai *skimming* termasuk dalam ranah perlindungan data yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun juga berhubungan dengan Undang-Undang Perbankan karena adanya hubungan hukum antara bank dan nasabah bank yang menjadi korban.

Kata kunci: *Skimming*, Pencurian Data, Keamanan Bank.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyusun penelitian ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “**Perbuatan *Skimming* Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Pidana Indonesia**” dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis ditemani oleh berbagai pihak yang selalu memberikan bimbingan, doa, dan dukungannya. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan hukum penulis. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran dan ilmu dalam proses penulisan hukum penulis.
- Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen penguji. Terima kasih telah hadir serta memberikan masukan pada sidang penulisan hukum penulis.
- Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, atas segala ilmu yang diberikan selama penulis belajar Universitas Katolik Parahyangan.
- Kedua orang tua dan adik penulis, serta seluruh keluarga penulis. Terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan hukum.
- Teman-teman kuliah penulis yang setia menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis, Amira, Baldwin, Devarina, Falih, Faris, Malvin, Raka, Sarah, dan Ziana, yang penulis kenal sejak awal kuliah hingga akhirnya penulisan hukum ini selesai.
- Laboratorium Hukum UNPAR. Kepada Bapak Tanius Sebastian S.H., M.Fil., Kak Yoga, Kak Kevin, Yujinia, Tancing, Rebecca, Asri, Vina, dan Mikhail yang menjadi sudah memberikan banyak kesempatan dan pengalaman bagi penulis untuk berkembang. Terima kasih atas dukungan kalian.

- Dan untuk teman-teman di Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis berterima kasih karena telah mengisi hari-hari penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis mengucapkan permohonan maaf atas ketidaksempurnaan dalam penelitian ini. Untuk itu, penulis menerima segala saran dan masukan yang membangun agar penelitian ini menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Bandung, 10 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	3
ABSTRAK	4
KATA PENGANTAR.....	5
BAB I.....	9
1.1 LATAR BELAKANG.....	9
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	13
1.3. TUJUAN PENELITIAN	14
1.4. METODE PENELITIAN.....	14
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	16
BAB II	18
TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	18
2.1. HUKUM PIDANA	18
2.1.1. <i>PENGERTIAN TINDAK PIDANA</i>	18
2.1.2 <i>UNSUR-UNSUR PIDANA</i>	20
2.1.3. <i>ASAS-ASAS HUKUM PIDANA</i>	22
2.2. KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	23
2.2.1. <i>UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</i>	25
2.3. ALASAN PENGHAPUS PIDANA.....	28
2.4. TUJUAN PEMIDANAAN	30
2.4.1. <i>TEORI ABSOLUT</i>	31
2.4.2. <i>TEORI RELATIF</i>	32
2.4.3. <i>TEORI GABUNGAN</i>	32
2.5. PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	32
BAB III.....	36
TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBUATAN <i>SKIMMING</i>.....	36

3.1. TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>CYBERCRIME</i> DAN <i>SKIMMING</i>	36
3.1.1 TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>SKIMMING</i>	38
3.1.2. <i>METODE SKIMMING</i>	41
3.1.3. <i>IDENTIFIKASI SKIMMING</i>	42
3.2.4. <i>KASUS SKIMMING YANG TERJADI DI INDONESIA</i>	44
3.2. PENGATURAN MENGENAI <i>SKIMMING</i> DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	47
3.2.1 <i>KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA</i>	48
3.2.2. <i>UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</i>	50
3.2.3. <i>SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/52/DKSP</i>	54
3.3.4. <i>RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI</i>	55
BAB IV	58
ANALISIS PERBUATAN <i>SKIMMING</i> DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU	58
4.1. <i>SKIMMING</i> SEBAGAI TINDAK PIDANA SIBER YANG MERUGIKAN BANK DAN NASABAH	58
4.2. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PERBUATAN <i>SKIMMING</i>	63
4.2.1 <i>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</i>	64
4.2.2. <i>PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA</i>	69
BAB V.....	72
KESIMPULAN DAN SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam menjalani hidupnya memiliki keinginan untuk merasa aman, untuk mewujudkan rasa aman tersebut dibutuhkan seperangkat norma dan aturan yang dapat mengikat manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Seperangkat norma dan aturan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan hukum suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Adanya hukum yang berlaku diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu terciptanya keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

Sesuai bunyi dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan dan menyediakan sarana serta prasarana yang dapat menunjang kegiatan sehari-hari masyarakat dengan aman. Perilaku masyarakat wajib diatur oleh hukum, namun seringkali terjadi kesenjangan saat hukum diberlakukan di masyarakat. Kesenjangan yang merugikan orang lain dapat menjadi pelanggaran pidana jika tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum di Indonesia terbagi menjadi beberapa ranah, yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum internasional. Khususnya dalam hukum pidana, pengaturannya berhubungan dengan perilaku seseorang untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hukum pidana memiliki akibat yang menyebabkan rasa jera bagi orang yang dijatuhi hukuman pidana. Tidak hanya rasa jera, penderitaan pun muncul karena adanya pembatasan dalam hak seseorang terutama bagi yang dipenjara. Efek penderitaan dalam hukum pidana menjadi salah satu alasan adanya prinsip *ultimum remedium*, yaitu hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam

penegakan hukum. Karena itu, penting agar hukum pidana dapat diaplikasikan dalam berbagai kegiatan masyarakat sehari-hari.

Perkembangan dan pertumbuhan di negara tidak pernah berhenti, salah satunya di bidang teknologi dan informasi. Perkembangan ini telah membawa perubahan positif bagi masyarakat. Dengan perkembangan yang pesat, baik masyarakat maupun negara perlu menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang muncul sebagai akibat dari perkembangan tersebut. Perkembangan teknologi dan informasi telah menyebabkan batas-batas dunia menjadi kabur, bahkan *borderless*¹. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi dan informasi memberikan kemudahan bagi penggunaannya, bahkan bagi orang-orang yang menyalahgunakan teknologi tersebut untuk melakukan kejahatan. Contohnya seperti *hacking*, *cyberbullying*, dan berbagai kejahatan yang menggunakan teknologi lainnya.

Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi tersebut dikenal dengan kejahatan siber atau *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia melalui internet.² Dengan munculnya bentuk kejahatan siber yang bersifat lintas negara dan seringkali tidak berwujud menjadi salah satu alasan diperlukannya pengaturan yang khusus untuk mengatasi kejahatan siber. Hal yang sama dikemukakan oleh Barda Nawawi, dalam bukunya yang menjelaskan bahwa kejahatan yang berhubungan dengan komputer sama dengan *cybercrime*.³ Bahkan, sekarang *cybercrime* bukan lagi hal yang asing, karena seiring perkembangan teknologi, kejahatan siber juga semakin banyak terjadi. Internet menjadi media untuk melakukan *cyberfraud*, *cyberstalking*, *cyberterrorism*, dan lainnya. Pelaku *cybercrime* memiliki latar belakang kemampuan yang tinggi di bidangnya sehingga sulit untuk melacak dan memberantasnya secara tuntas.⁴

¹ H. Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 1.

² Sinta Dewi, *Cybercrime Dalam Abad 21: Suatu Perspektif Menurut Hukum Internet*, 2011, hlm. 525.

³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 2

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 17.

Secara umum, *cybercrime* dapat diartikan sebagai penyalahgunaan komputer untuk melakukan hal ilegal. Berikut beberapa jenis dari kejahatan *cybercrime*, yaitu:

1. *Virus*,
2. *Denial of service*,
3. *Website deface*, dan
4. *Hacking*.

Lalu, terdapat beberapa jenis dari kejahatan *cybercrime* di bidang perbankan, diantaranya sebagai berikut:

1. *Skimming*,
2. *Carding*,
3. *Phishing*,
4. *Keylogger*.

Dalam lalu lintas perbankan dewasa ini, produk layanan yang diberikan kepada konsumen hadir dalam bentuk digital. Layanan-layanan tersebut merubah kegiatan perbankan menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Transisi menuju digitalisasi dalam kegiatan perbankan memiliki kaitan erat dengan kerahasiaan data nasabah. Dengan munculnya kejahatan siber di bidang perbankan, bank perlu mengambil langkah-langkah pencegahan terjadinya kebocoran data nasabah dengan meningkatkan sistem keamanan bank itu sendiri demi menjaga kepercayaan nasabah kepada bank.

Kejahatan pencurian data pribadi di sektor perbankan sudah menjadi permasalahan yang seringkali terjadi di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu masalah yang dapat menurunkan rasa kepercayaan nasabah kepada bank serta membuat masyarakat mempertanyakan tingkat keamanan bank dalam menjalankan usahanya, meskipun kelalaian nasabah dalam menggunakan atau menerima informasi yang dapat merugikan dirinya sendiri menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan di bidang perbankan. Maka dari itu, diperlukan perlindungan hukum bagi pihak perbankan, yaitu bank dan nasabah, agar penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal bagi pelaku *cybercrime* khususnya di bidang perbankan.

Melalui penelitian ini, penulis ingin membahas satu topik yang berkaitan dengan *cybercrime*, yaitu pencurian data nasabah dengan teknik *skimming*. *Skimming* adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan cara menyalin informasi dan data pribadi orang lain melalui *magnetic stripe* yang terletak di bagian belakang kartu ATM, untuk dimanfaatkan pelaku secara pribadi.⁵ Korban dari *skimming* berpotensi kehilangan uang yang dimiliki di tabungannya dan tentunya data pribadi yang tersimpan dalam strip magnetic kartu ATM.

Kartu ATM adalah kartu plastik yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk membeli barang dan jasa secara tunai maupun kredit, dan dapat digunakan untuk menarik uang tunai. Sedangkan, mesin ATM adalah mesin milik bank yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi berupa penarikan uang, pengiriman uang (transfer) ke bank lainnya, dan transaksi lain yang disediakan oleh mesin tersebut.

Berikut adalah alat yang digunakan dalam perbuatan *skimming*:

1. Menggunakan alat *skimmer*. Modus penggunaan alat ini adalah dengan menyalin informasi yang tersimpan dalam *magnetic stripe* kartu ATM nasabah, pada umumnya *skimmer* diletakkan di mulut tempat memasukkan kartu pada mesin ATM. *Magnetic stripe* adalah garis berwarna yang terdapat pada bagian belakang kartu ATM yang berfungsi untuk menyimpan data nasabah. *Skimmer* bekerja dengan cara membaca data dari *magnetic stripe* kartu ATM, lalu data tersebut dikirim kepada pelaku. Selanjutnya, pelaku dapat mengambil data tersebut dan memasukkannya ke kartu ATM kosong serta mengubah tampilan kartu mulai dari nama, nomor kartu, dan tahun kartu sehingga terlihat seperti kartu ATM asli.
2. Menggunakan kamera pengintai. Untuk melakukan transaksi, pemilik harus memasukkan nomor PIN terlebih dahulu. Umumnya, kamera pengintai digunakan untuk melihat nomor PIN kartu ATM. Namun, alat *skimmer* yang

⁵ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 10

canggih dapat membaca data serta dapat mendeteksi nomor PIN kartu ATM.

Salah satu hal yang perlu diperjelas dalam perbuatan *skimming* adalah objek yang diambil merupakan data nasabah, bukan uang nasabah. Dengan adanya akibat yang merugikan masyarakat, perlu dicari tahu apakah perbuatan *skimming* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu unsur perbuatan *skimming* yang berbeda dengan isi pasal 362 KUHP adalah *skimming* dilakukan menggunakan alat elektronik. Tanpa unsur elektronik ini, perbuatan *skimming* dapat disebut dengan pencurian biasa menurut Pasal 362 KUHP. Namun, dengan adanya asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas yang menafsirkan bahwa hukum bersifat lebih khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Maka dari itu, perlu untuk mencari apakah *skimming* memang benar termasuk dalam pencurian biasa dalam KUHP, atau apakah ada peraturan perundang-undangan lain yang dapat digunakan sebagai dasar hukum, melihat perbuatan *skimming* memiliki kaitan dengan dengan bidang teknologi dan informasi.

Perbuatan *skimming* tidak hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia, namun juga seringkali dilakukan oleh warga negara asing. Dalam kasus *skimming* yang terjadi di Indonesia, seringkali penerapan pasal terhadap perbuatan *skimming* berbeda-beda. Berangkat dari latar belakang tersebut, penting untuk mengetahui apakah perbuatan *skimming* merupakan bentuk dari kejahatan dan apakah saat ini ada ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan *skimming*.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis bermaksud untuk mengambil topik penulisan hukum dengan judul:

“PERBUATAN *SKIMMING* DIKAITKAN DENGAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA”

1.2. Rumusan Masalah

- a. Apakah perbuatan *skimming* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?

- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada pelaku *skimming*?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah perbuatan *skimming* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku pidana *skimming* serta memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai *skimming* dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan.⁶ Dalam penelitian ini, yang menjadi objek kajian adalah perbuatan *skimming*. Karena bahan acuan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku dan putusan pengadilan, maka metode penelitian yang cocok untuk penelitian ini adalah metode yuridis normatif.

1.4.1. Metode Penelitian Yuridis Normatif

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder lainnya.⁷ Sumber utama dari penelitian ini adalah aturan-aturan yang bersifat normatif, dan mengacu pada putusan pengadilan. Penulis membagi bahan-bahan tersebut menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002) hlm. 127.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta 2010), hlm. 13.

Yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.⁸ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum pidana, teknologi dan informasi, dan *skimming*.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/52/DKSP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan berupa jurnal ilmiah hukum, karya tulis ilmiah hukum, artikel hukum, dan buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder,⁹ seperti kamus umum dan kamus hukum.

1.4.2. Metode Analisis Data

Data-data yang digunakan oleh penulis akan dianalisis secara kualitatif, yaitu melihat dari kualitas data dengan menggunakan penafsiran hukum otentik dan gramatikal, sejarah perundang-undangan, maupun penafsiran futuristik, karena itu penelitian ini akan fokus terhadap aspek analisis atau penafsiran hukum.¹⁰

⁸ Ibid, hlm. 14.

⁹ Ibid, hlm. 14.

¹⁰ Ibid, hlm. 14.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah penelitian yang penulis pilih, kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis menyusun rumusan masalah dan tujuan penulisan. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan mengenai pidana, unsur-unsur pidana, unsur kesalahan, asas-asas hukum pidana dan tanggungjawab pelaku dalam ranah hukum pidana.

BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBUATAN *SKIMMING*

Bab ini akan membahas tinjauan umum mengenai *cybercrime*, perbuatan *skimming*, kasus *skimming* yang terjadi di Indonesia, dan bagaimana pengaturan terkait *skimming* di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV : ANALISIS PERBUATAN *SKIMMING* DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis pertanggungjawaban pelaku perbuatan *skimming* yang serta implementasi hukum dalam mengatasi *skimming* sebagai jenis *cybercrime*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan akhir dari analisa yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya. Berangkat dari kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan beberapa saran mengenai permasalahan dalam penelitian ini.